



Komplikasi Regulasi Cipta Kerja: Dinamika Perubahan dan Pengangguran Nasional

| <u>INFO PENULIS</u> | <u>INFO ARTIKEL</u> |
|--|---|
| <p>Adelia Mayang Safira Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur deliafira2003@gmail.com +6287794017299</p> <p>Nuruni Ika Kusuma Wardhani Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur ikanuruni.mnj@upnjatim.ac.id +6281330140024</p> | <p>ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 3, Desember 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p> |

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Safira, A. M., & Wardhani, N. I. K. (2024). Komplikasi Regulasi Cipta Kerja: Dinamika Perubahan dan Pengangguran Nasional. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (3), 2034-2043.

Abstrak

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan suatu undang-undang yang dibuat untuk menyederhanakan regulasi pemerintah dan mencakup beberapa undang-undang sekaligus yang mana UU Cipta Kerja memiliki tujuan untuk mendorong investasi, memperluas lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Seringkali, regulasi pemerintah mengalami perubahan akan tetapi perubahan tersebut tidak mengarah ke arah yang lebih baik. Salah satunya yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 35 ayat (1) yang berisi tentang persyaratan khusus kepada pelamar seperti batasan maksimum usia kerja secara implisit. Dari perubahan regulasi tersebut, muncul ketidakpastian sehingga sering terjadinya unjuk aksi kepada pemerintah sehingga UU Cipta Kerja terus mengalami beberapa perubahan. Dinamika perubahan regulasi pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi ekonomi dan sosial yang dinamis, masukan dan kritik dari masyarakat, penyesuaian putusan MK dan lain-lainnya menjadi alasan kenapa perubahan regulasi UU Cipta Kerja sering terjadi. Perubahan regulasi memungkinkan dapat berdampak seperti fenomena saat ini yaitu peningkatan gelombang PHK, perekonomian Indonesia yang sedang deflasi, dan kenaikan PPN 12% tahun 2025. Berdasarkan fenomena tersebut, memungkinkan akan berdampak besar terhadap ekonomi mulai dari penurunan daya beli sampai penurunan angka kelas menengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah dinamika perubahan regulasi yang memungkinkan akan berdampak terhadap peningkatan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kata kunci: Perubahan Regulasi, Ekonomi, Pengangguran, Deflasi, Kelas Menengah.

Abstract

The Job Creation Law is a law created to simplify government regulations and covers several laws at once which the Job Creation Law aims to encourage investment, expand employment, and promote economic growth. Often, government regulations undergo changes but these changes do not lead to a better direction. One of them is Law Number 13 Year 2003 article 35 paragraph (1) which contains special requirements for applicants such as an implicit maximum working age limit. From these regulatory changes, uncertainty arises so that frequent demonstrations against the government occur so that the Job Creation Law continues to undergo several changes. The dynamics of changes to government regulations are influenced by several factors such as dynamic economic and social conditions, input and criticism from the public, adjustments to the Constitutional Court's decision and others are the reasons why changes to the Job Creation Law regulations often occur. Regulatory changes may have an impact such as the current phenomenon of an increase in the wave of layoffs, Indonesia's deflationary economy, and a 12% VAT increase in 2025. Based on these phenomena, it is possible that it will have a major impact on the economy ranging from a decrease in purchasing power to a decrease in the middle class. The research method used is a qualitative research method with secondary data collection techniques through literature studies and using descriptive analytics. The result of this research is the dynamics of regulatory changes that will likely have an impact on increasing unemployment and national economic growth.

Keywords: Regulatory Changes, Economic, Unemployment, Deflation, Middle Class.

A. Pendahuluan

Situasi kerja dan perubahan regulasi pemerintah memiliki hubungan erat dan berkesinambungan. Perubahan regulasi pemerintah terkait batasan usia dalam proses perekrutan kerja bukan termasuk dalam bentuk diskriminasi yang didukung oleh pernyataan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-JSK) Kemenaker Indah Anggoro Putri menyatakan bahwa tidak ada diskriminasi apapun sebab tergantung terhadap kebutuhan perusahaan (Ramli & Setiawan, 2024). Pemerintah menganggap bahwa pasal 35 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003, tidak termasuk dalam bentuk diskriminasi sehingga pengajuan permohonan ditolak oleh Mahkamah Konstitusional. Pada proses perancangan UU Cipta Kerja di tahun 2020, banyak opini masyarakat yang tidak menyetujui sebab terdapat pasal yang dinilai bermasalah dan akan menimbulkan kontroversi (Mustofa & Najicha, 2023). Dari pasal-pasal yang tidak mensejahterakan rakyat, muncul berbagai macam aksi demo yang turun langsung di berbagai kota seperti kota Semarang, Bandung, Banten, Surabaya, Makassar, Bekasi, Jakarta, Yogyakarta, dan Malang (Shalihah & Hardiyanto, 2020). Masyarakat juga melakukan aksi secara online melalui platform Twitter dengan tagar #TolakOmnibusLaw sebagai bentuk protes buruh yang di-trendingkan pada momen hari buruh dan tagar #MosiTidakPercaya yang menjadi trending topic dunia atas bantuan K-Popers Indonesia (Patrick, 2020).

Pada pasal 35 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 terdapat substansi yang bias terkait persyaratan khusus bagi pelamar. Persyaratan khusus seperti batasan usia maksimum sampai kriteria penampilan pelamar yang mana mampu menghambat dalam mendapatkan pekerjaan yang terbukti pada data International Monetary Fund (IMF), tingkat pengangguran di Indonesia telah menduduki posisi puncak di antara enam negara lain di Asia Tenggara sebesar 5,2% per April 2024 (Puspita, 2024). Dari data tersebut, dapat dinyatakan bahwa Indonesia mengalami peningkatan pengangguran dan juga didukung dengan keadaan ekonomi Indonesia yang sedang mengalami deflasi dan terbukti pada semester I/2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih 5,08% sehingga Bank Indonesia meminta masyarakat tetap banyak belanja (Simanjuntak, 2024). Akibat dari kebiasaan dalam substansi undang-undang, terjadi perubahan regulasi lagi pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja sebab substansinya yang tidak sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003. Dari perubahan regulasi yang berkali-kali dilakukan juga menjadi bentuk ketidakpastian bagi masyarakat dalam berbagai sektor sehingga fenomena yang terjadi saat ini masih berlanjut secara signifikan.

Penelitian ini untuk mengetahui hubungan perubahan regulasi pemerintah mengenai batasan usia terhadap tingkat pengangguran nasional dengan melakukan analisis pada pasal 35 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 yang terdapat kebiasaan yang mana akan berdampak pada tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta menganalisis kontribusi atau peran kelas menengah terhadap perekonomian Indonesia. Sehingga, dapat mengetahui korelasi tingkat kelas menengah terhadap perekonomian Indonesia dan korelasi perubahan regulasi terhadap tingkat pengangguran, kelas menengah, dan ekonomi nasional.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang memiliki sifat deskriptif analitis, yaitu menjabarkan setiap peraturan perundang-undangan sebagai objek penelitian dan melakukan kajian berbagai macam permasalahan terkini (Khair, 2021). Sumber data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian yaitu Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020, UU Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan beberapa aturan lainnya. Sedangkan data sekundernya yaitu surat atau kabar elektronik dan non elektronik sebagai sumber pendukung untuk memperkuat argumen penulis maupun pernyataan dari peraturan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan sumber data sekunder, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan seperti internet, majalah, jurnal, berita maupun surat kabar (Basyir, 2014). Setelah melakukan pengumpulan data melalui kepustakaan, data tersebut diolah dan dianalisis dengan mengkaji serta mendeskripsikan peraturan perundang-undangan secara menyeluruh sehingga mendapatkan hasil kesimpulan yang objektif untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Sehingga, hasil dari penelitian ini mampu memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai permasalahan perundang-undangan yang berdampak ke segala aspek kehidupan..

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dampak Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020

Pengesahan UU Cipta Kerja tahun 2020 menuai banyak kritik dan kaum buruh meminta presiden Joko Widodo untuk membatalkan, namun presiden menolak permintaan tersebut dan tetap mengesahkannya pada 5 Oktober 2020. Masyarakat mulai dari kalangan pekerja, akademisi, bahkan mahasiswa, menggugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusional (Farisa, 2023). Pengesahan UU Cipta Kerja akan merugikan mereka terutama kaum buruh di sejumlah aspek, seperti pada pasal 59 ayat 1 mengenai kontrak kerja, pasal 66 ayat 1 mengenai status outsourcing, pasal 88b dan 88c terkait status upah serta pasal 154a mengenai mekanisme PHK. Selain itu, ketentuan-ketentuan dalam UU Cipta Kerja juga cenderung menunjukkan posisi pemerintah yang mendukung adanya praktik liberalisasi ekonomi yang akhirnya mengikis sejumlah hak fundamental milik buruh (Rembulan, 2024). Sehingga, hal tersebut menguatkan kesan bahwa perubahan regulasi pemerintah cenderung lebih “memihak” pada pihak atau kepentingan tertentu.

Akibat dari pengesahan UU Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020, memberikan dampak hingga saat ini terutama dalam peningkatan pengangguran nasional sebab ketidakpastian UU Cipta Kerja dalam menangani permasalahan tersebut. Menurut data dari katadata.co.id bahwa korban PHK di Indonesia terus mengalami peningkatan yang mana pada bulan Agustus 2024 sebanyak 46.240 ribu orang telah menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sedangkan pada bulan Agustus 2023 sebanyak 37.375 ribu orang (Pratama, 2024). Dari perbandingan kedua tahun tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pengangguran mengalami peningkatan yang secara signifikan sehingga kemungkinan pada bulan September 2024, korban PHK akan terus melonjak dan juga didukung dengan kondisi ekonomi Indonesia yang sedang deflasi terbukti pada tanggal 1 Oktober 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 mengalami penurunan atau mencatat deflasi sebesar 0,12% secara bulanan (M, 2024). Mayoritas orang-orang terkena PHK dari industri tekstil dan garmen yang mana berdasarkan laporan dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI) mencatat hampir

50.000 buruh dan masih banyak yang belum mendapatkan pesangon dengan alasan bahwa perusahaan harus membayar piutangnya ke bank (Gelombang PHK Diperkirakan Tembus 70.000 Pekerja, Serikat Buruh Bertanya “Mana Lapangan Pekerjaan Yang Dijanjikan Pemerintah?,” 2024). Menurut berita yang dilansir BBC, Elly Rosita selaku Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia menyebutkan bahwa belum ada pembukaan pabrik baru sejak UU Cipta Kerja disahkan pada tahun 2020 “Jadi dimana lapangan pekerjaan yang pemerintah janjikan?”. Jadi, berdasarkan pernyataan Elly Rosita bahwa janji pemerintah yang akan mampu membuka lapangan kerja baru melalui UU Cipta Kerja yang disahkan tahun 2020 ternyata tidak sesuai harapan pemerintah bahkan bisa dianggap gagal.

Gagalnya UU Cipta Kerja telah terbukti pada data yang dicatat oleh Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mulai dari Januari sampai Mei 2024, sebanyak 20-30 pabrik berhenti beroperasi serta melakukan PHK terhadap pekerja atau karyawannya sebanyak 10.800 pekerja. Tidak hanya itu saja, Bhima Yudhistira sebagai Ekonom Chelios menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja telah gagal menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, “Cipta Kerja ini bukannya mendorong kesempatan kerja lebih banyak, justru mempersempit lapangan kerja baru,” kata Bhima pada 22 September 2024. Bhima juga menyebut bahwa Presiden Jokowi hanya menyebar janji-janji politik dan mencoba lari dari tanggung jawabnya dengan menjadikan transformasi digital menjadi alasan gagalnya UU Cipta Kerja, “Mengalihkan bahwa ini persoalan transformasi digital, adanya AI, dan lain-lain. Tapi tidak menyebutkan secara spesifik bahwa ini bagian dari kegagalan kebijakannya, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja,” ucap Bhima (Rahayu et al., 2024). Seharusnya, pemerintah bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan sebab perubahan regulasi seperti UU Cipta Kerja yang disahkan tahun 2020 telah memberikan dampak secara berkelanjutan yang mana tingkat gelombang PHK pada tahun 2024 masih tergolong tinggi dan diprediksi akan semakin melonjak sampai akhir tahun 2024.

2. *Perubahan Regulasi dan Tingkat Pengangguran dan Perekonomian Indonesia*

Regulasi pemerintah sering mengalami perubahan berkali-kali sebab terdapat substansi yang bias atau ketidaksinkronan substansi tersebut seperti pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan undang-undang yang menjelaskan dan atau membahas terkait ketenagakerjaan yang meliputi, ketentuan umum, landasan, asas, dan tujuan, kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan dan informasi, pelatihan kerja, penempatan kerja, perluasan kesempatan kerja, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, dan sebagainya. Menurut berita yang dilansir oleh BBC, adanya pengajuan permohonan uji materi UU Ketenagakerjaan terkait pasal 35 ayat (1) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh Leonardo Olefins Hamonangan yang mana menurut dia, pasal 35 ayat 1 sangat jelas menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari kerja khususnya terhadap frasa “merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan” (MK Tolak Gugatan Diskriminasi Dalam Lowongan Kerja - Kesaksian Dua Pemuda Yang Menganggur Gara-Gara Batasan Usia Di Lowongan Kerja, 2024). Sedangkan menurut berita yang dilansir oleh detik.news, pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa pasal tersebut telah menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia menetapkan kriteria khusus yang membuat sulit bagi para pelamar untuk mendapatkan pekerjaan, seperti pengalaman kerja yang diperlukan atau batasan usia untuk melamar (Budiman, 2024). Batasan usia maksimum seharusnya tidak ditetapkan menjadi salah satu syarat khusus bagi pelamar sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No.138 Minimum Age For Admission to Employment yang menjelaskan bahwa usia minimum seseorang diperbolehkan bekerja adalah berusia 18 tahun. Sehingga, tidak mengatur adanya batasan maksimum seseorang boleh bekerja. Tidak hanya berdasar regulasi internasional, regulasi nasional juga ada yang membahas tentang diskriminasi pekerjaan pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 5 yang berbunyi “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Sehingga, setiap tenaga kerja memiliki perlakuan dan kesempatan yang sama dalam mencari pekerjaan.

Berdasarkan laman resmi MKRI (Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 2024), pada 13 Februari 2024, Leonardo Olefins Hamonangan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait batasan umur

yang menjadi syarat bagi pelamar untuk bisa bekerja. Dalam Sidang perkara 35/PUU-XXII/2024 terkait batas usia dalam lowongan kerja, gugatan Leonardo tersebut sudah ditolak hakim lewat putusan yang dibacakan pada 30 Juli 2024. Meskipun, gugatan pertama sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, Leonardo Olefins tidak pantang menyerah sehingga dia mengajukan gugatan baru kepada Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 124/PUU-XXII/2024 yang mana sidang perdananya telah digelar di gedung MK, Jakarta Pusat, pada 24 September 2024 (Fadhil, 2024a). Dalam gugatan kedua dengan nomor 124/PUU-XXII/2024, melampirkan sejumlah pertimbangan mulai dari kondisi perekonomian Indonesia yang memperkeruh situasi ketenagakerjaan, persyaratan berpenampilan menarik hingga perbandingan persyaratan kerja di negara-negara lain serta melampirkan sejumlah pasal UUD 1945 seperti Pasal 27 Ayat (2) dan 28I Ayat (2) yang menjadi landasan terkait diskriminasi. Leonardo juga meminta MK untuk lebih memaknai kembali definisi tentang diskriminasi yang tertera pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (Mantalean & Rastika, 2024). Dari kedua permohonan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu penghapusan diskriminasi kerja terutama dalam persyaratan usia maksimum serta persyaratan lainnya seperti berpenampilan menarik tetapi permohonan tidak dikabulkan oleh MK (menolak). Sehingga, diskriminasi dalam dunia kerja terutama diskriminasi usia masih tetap berlanjut hingga kini. Leonardo juga memberikan pernyataan terkait perekonomian Indonesia yang memperkeruh situasi ketenagakerjaan bahwa kondisi perekonomian Indonesia sedang mengalami deflasi mampu mendorong masyarakat untuk mencari pekerjaan dengan tujuan yang sama yaitu menghasilkan uang agar bisa membelanjakan uangnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari akan tetapi terhambat oleh persyaratan khusus yang dibuat perusahaan atau pemberi kerja.

Kondisi ekonomi Indonesia yang sedang mengalami deflasi memberikan dampak bagi seluruh elemen masyarakat mulai dari perusahaan sampai kelas menengah ke bawah. Banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran terbukti pada data dari Kemenaker, pada September 2024, tercatat ada tambahan jumlah korban PHK sebanyak 6.753 orang. Sehingga, jumlah korban PHK dari bulan Januari sampai September mencapai 52.933 orang. "Total PHK per 26 September 2024 sebanyak 52.993 tenaga kerja, meningkat (dibanding periode yang sama tahun lalu)," kata Indah Anggoro Putri sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker (Idris, 2024). Sedangkan menurut data World Economic Outlook, dari total 279,96 juta penduduk Indonesia, sekitar 5,2% tergolong pengangguran. Kerentanan PHK, lapangan kerja yang terbatas, hingga persyaratan lowongan kerja yang dibatasi usia menjadi sejumlah indikator dari penyebab mengapa angka pengangguran terus mengalami peningkatan. Gelombang PHK yang diperkirakan akan terus melonjak yang sesuai dengan harapan dari Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam menekan gelombang PHK hanya menjadi sebuah harapan semata yang kemungkinan tidak bisa dicapai atau pupus. Elly Rosita sebagai Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI) juga memprediksi bahwa gelombang PHK tidak akan berhenti sebab dampak dari UU Omnibus Law Cipta Kerja yang memudahkan perusahaan melakukan PHK (Idris, 2024).

Fenomena peningkatan gelombang PHK menjadi salah satu indikator yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi sebab tidak ada perputaran ekonomi dari masyarakat dalam membelanjakan uangnya. Kegiatan membelanjakan uang menjadi suatu cara untuk membantu perekonomian Indonesia seperti yang dikatakan oleh Manajer Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Farisan Auffer bahwa cara mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu dengan membelanjakan uang untuk konsumsi rumah tangga (Simanjuntak, 2024). Tetapi, pernyataan tersebut sangat tidak masuk akal dan menjadi sebuah pertanyaan besar bagi masyarakat kelas menengah, darimana mereka bisa mendapatkan uang yang bisa digunakan untuk membelanjakan uangnya sebab gelombang PHK yang semakin melonjak sehingga tidak ada penghasilan utama. Alasan Bank Indonesia meminta masyarakat untuk membelanjakan uangnya sebab kondisi ekonomi Indonesia sedang mengalami deflasi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,12% pada September 2024 yang mana merupakan deflasi kelima secara berturut-turut selama 2024. "Secara historis, deflasi September 2024 merupakan deflasi terdalam dibandingkan bulan yang sama dalam lima tahun terakhir, dengan tingkat deflasi

sebesar 0,12% (month to month)," jelas Amalia dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, pada tanggal 1 Oktober 2024 (Deflasi Lima Bulan Berturut-Turut, Tanda "Masyarakat Kelas Pekerja Sudah Tidak Punya Uang Lagi Untuk Berbelanja," 2024). Berdasarkan pernyataan dari Bank Indonesia kepada masyarakat untuk membelanjakan uangnya maka secara tidak langsung kelas menengah menjadi salah satu masyarakat yang memiliki kontribusi terbesar dalam membelanjakan uangnya sebab menurut data dari BPS tahun 2024, kontribusi kelas menengah pada konsumsi mencapai 82% sehingga pendapatan negara berasal dari pengeluaran kelas menengah. Tetapi, angka kelas menengah mengalami penurunan yang secara signifikan. Menurut data dari BPS yang telah diliput oleh CNN Indonesia bahwa pada tahun 2024 kelas menengah mengalami penurunan sebanyak 47,85 juta orang dibandingkan dengan lima tahun lalu sebanyak 57,33 juta orang (Yudawan, 2024).

Penurunan angka kelas menengah yang sedang terjadi saat ini menjadi suatu kekhawatiran atau alarm bagi negara sebab kelas menengah memiliki kontribusi sebesar 82% untuk konsumsi rumah tangga yang mana konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 53,18% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Tidak hanya itu saja, berdasarkan laporan Kementerian Keuangan pada bulan Januari 2024 bahwa sebesar 77,6% dari pendapatan Indonesia berasal dari Penerimaan Perpajakan yang sebagian besar dibayar oleh penduduk dengan pendapatan di atas Pendapatan Tak Kena Pajak (PTKP) (Machioreno, 2024). Sehingga, dapat menunjukkan bahwa kelas menengah memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun, kelas menengah menjadi penopang utama dalam perekonomian nasional tetapi, pemerintah seringkali mempersulit kelas menengah melalui regulasinya sehingga beban yang ditanggung mampu menyentuh berbagai kebutuhan dasar kelas menengah seperti kenaikan PPN 12% tahun 2025, tarif KRL berbasis NIK, iuran Tapera, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, pembatasan subsidi BBM, dan lain-lainnya (Kelas Menengah RI Sehat-Sehat! Beban Hidup Ini Menanti Di 2025, 2024). Sehingga, kelas menengah lebih memilih untuk menabung dan berhemat sebab semakin besar beban yang ditanggung di masa depan yang mengakibatkan banyak kelas menengah hidup dengan penuh kekhawatiran. Ditambah lagi, gelombang PHK yang terus melonjak menjadi salah satu faktor penyebab daya beli masyarakat turun. Seharusnya, pemerintah tidak hanya berfokus kepada rakyat miskin saja maupun golongan tertentu sebab roda utama perekonomian nasional dari kelas menengah tetapi fakta sebenarnya, kelas menengah lebih dipersulit melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, penurunan angka kelas menengah menjadi signifikan yang mana akan berdampak pada perputaran ekonomi nasional.

3. *Pembaharuan Undang-Undang Cipta Kerja*

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada 31 Oktober 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. MK mengubah sebagian aturan UU Cipta Kerja karena substansinya tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Secara faktual pula, sebagian materi/substansi UU 13/2003 telah diubah dengan UU 6/2023. Meskipun diubah dengan UU 6/2023, telah ternyata tidak semua materi/substansi UU 13/2003 diubah oleh pembentuk undang-undang," sebut putusan MK yang diketuai oleh Suhartoyo. Sebab ketidaksinkronan isi materi UU Cipta Kerja memungkinkan terjadi perhimpitan norma dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan masih sulit dipahami secara awam bahkan oleh pekerja atau buruh. "Jika semua masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut dan tidak segera dihentikan/diakhiri, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan akan mudah terperosok dan kemudian terjebak dalam ancaman ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan," bunyi pertimbangan MK. (Tiga Hal Penting Dalam Putusan MK Soal UU Ciptaker Yang Bakal Berpengaruh Besar Pada Gaji Karyawan Dan Ekonomi Indonesia, 2024). Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa substansi atau materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tidak sinkron dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 sehingga memungkinkan dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap masyarakat terkait ketenagakerjaan. Dalam putusan tersebut, MK membagi pertimbangan hukum ke dalam 6 klaster dalil permohonan, yakni (1) Penggunaan Tenaga Kerja Asing; (2) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); (3) Pekerja Alih Daya (Outsourcing); (4) Upah; (5) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); (6)

Uang Pesangon, Uang Penggantian Hak (UPH), dan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) (Argawati, 2024).

Putusan MK mendapatkan apresiasi dari ketua umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) yang menyatakan bahwa putusan MK merupakan bentuk upaya dalam memperbaiki sistem hukum di Indonesia meskipun dalam putusan tersebut MK masih mempertahankan PKWT lima tahun yang mana menempatkan ketidakpastian posisi hubungan kerja. Sedangkan menurut Aloysius Budi Santoso yang merupakan Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia menyatakan bahwa putusan MK menciptakan ketidakpastian bagi iklim investasi sebab perubahan regulasi ketenagakerjaan berkali-kali digugat dan direvisi sehingga memakan waktu bertahun-tahun (Tiga Hal Penting Dalam Putusan MK Soal UU Ciptaker Yang Bakal Berpengaruh Besar Pada Gaji Karyawan Dan Ekonomi Indonesia, 2024). Meskipun putusan MK mendapatkan respon positif dan negatif tetapi dengan adanya perubahan UU Nomor 6 Tahun 2023 terutama pada dalil upah dan dalil pemutusan hubungan kerja memungkinkan dapat memberikan kepastian terhadap buruh serta kemungkinan dapat mendorong daya beli masyarakat dan penurunan tingkat pengangguran.

Kondisi ekonomi Indonesia masih mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut sebab akibat dari penurunan daya beli masyarakat yang signifikan. Putusan MK terkait pengupahan terdapat pada pasal 88 ayat (1) dalam pasal 81 angka 27 UU Nomor 6 Tahun 2023 yang sebelumnya berbunyi "Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Mengalami perubahan menjadi "Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua." dan MK juga memperjelas formula perhitungan dengan menambahkan komponen KHL (Kebutuhan Hidup Layak) pada pasal 88D ayat (2) dalam pasal 81 angka 28 lampiran UU Cipta Kerja yang berbunyi "Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh." (Daftar Lengkap 21 Pasal UU Cipta Kerja Yang Direvisi MK, Ada PKWT Hingga PHK, 2024). Berdasarkan putusan MK tersebut, memberikan bentuk kepastian terhadap buruh atau pekerja terkait upah sebab kata 'Penghasilan' pada UU Nomor 6 Tahun 2023 dihilangkan sehingga menghilangkan secara utuh penjelasan atas norma dalam pasal 81 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 dan frasa 'penghidupan yang layak bagi kemanusiaan' masih terlalu bias dan abstrak sehingga MK memasukkan makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua sebagai komponen dari unsur upah (Fadhil, 2024). Jadi, putusan MK tentang pengupahan secara tidak langsung dapat memungkinkan mendorong daya beli masyarakat sebab adanya kenaikan upah minimum berdasarkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) tetapi intervensi pemerintah yang rencana akan menaikkan PPN 12% pada tahun 2025 menjadi sebuah kontroversi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen tetap berlaku sesuai amanat Undang-Undang (UU) yang mana ketentuan itu tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Maka, per 1 Januari 2025, tarif PPN naik dari 11 persen menjadi 12 persen (Santia, 2024). Putusan MK dengan rencana pemerintah menjadi kontradiktif sebab tidak searah dalam mendorong perekonomian di Indonesia. Kenaikan PPN 12% mendapatkan kritik dari segala sisi sebab akan berdampak di dunia usaha sampai masyarakat. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie menyuarakan dan memberikan saran terkait kenaikan PPN 12% bahwa "Dari sisi dunia usaha apa pun yang pertambahan pajak pasti akan bereaksi, karena kan semua itu merupakan satu kesatuan kebijakan fiskal. Jadi dari Kadin tentu akan memikirkan bagaimana ya kalau bisa ditunda," ujar Anindya di Menara Kadin, Jakarta. Selain itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesian Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada

1 Januari 2025 berpotensi diundur. Hal ini dikarenakan Pemerintah akan memberikan stimulus untuk masyarakat menengah ke bawah (Akbar & Aulia, 2024). Jadi, kenaikan PPN 12% di tahun 2025 ini banyak mendapat kritik dan saran untuk ditunda terlebih dahulu sebab keadaan ekonomi Indonesia juga yang masih mengalami deflasi dan tantangan lainnya menjadi suatu alasan bahwa kenaikan PPN 12% ini lebih baik ditunda karena tidak ada hanya menyerang dunia usaha saja melainkan masyarakat juga dan memungkinan akan menurunkan daya beli masyarakat.

Putusan MK terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi sebuah awalan yang baik untuk pekerja atau buruh sebab putusan tersebut memberikan kepastian agar perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja semena-mena yang tertuang pada pasal 151 ayat (3) dalam pasal 81 angka 40 "Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh." dan pada pasal 151 ayat (4) dalam pasal 81 angka 40 "Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja batal demi hukum, apabila tidak dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial." (Daftar Lengkap 21 Pasal UU Cipta Kerja Yang Direvisi MK, Ada PKWT Hingga PHK, 2024). MK mengubah aturan dan lebih memperjelas mekanisme yang harus dilewati perusahaan saat melakukan proses pemutusan hubungan kerja pada karyawannya. Menurut MK, PHK baru bisa dilakukan perusahaan apabila sudah ada keputusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sehingga sifatnya mengikat dan berkekuatan hukum "...tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 'Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan maka Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap," tulis MK (Aturan Terbaru PHK Sesuai Keputusan Terbaru MK, 2024). Dari perubahan kedua pasal tersebut, sudah memberikan kejelasan dan kepastian kepada pekerja atau buruh bahwa perusahaan tidak akan bisa melakukan proses pemutusan hubungan kerja secara sepihak sebab perusahaan harus melalui mekanisme dan menunggu keputusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Meskipun dari putusan MK tersebut sudah memberikan sebuah harapan bagi masyarakat Indonesia, tetapi perubahan regulasi kemungkinan akan terus terjadi sebab kondisi ekonomi, sosial dan politik yang dinamis.

D. Kesimpulan

Dinamika perubahan regulasi yang sering direvisi dan diuji berkali-kali sehingga memakan waktu yang lama menjadi sebuah ketidakpastian bagi masyarakat, pengusaha, iklim investasi, ekonomi, ketenagakerjaan dan sektor lainnya. UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 menjadi suatu undang-undang yang mendapatkan banyak kritik dari masyarakat sampai pengamat atau para ahli sebab materi atau substansi yang tidak sinkron dan sulit dipahami orang awam bahkan pekerja atau buruh sehingga menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat. Seharusnya, intervensi pemerintah dalam mengatasi fenomena gelombang PHK, deflasi, dan penurunan angka kelas menengah dengan mengkaji ulang regulasi yang substansinya memiliki kebiasaan atau ketidaksinkronan bukan membuat kebijakan baru seperti kenaikan PPN 12% pada tahun 2025 yang mana kebijakan tersebut bukan mengatasi permasalahan Indonesia melainkan memungkinkan dapat memperburuk perekonomian Indonesia. Perubahan regulasi yang baru-baru ini dilakukan Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah harapan bagi masyarakat sebab dalam putusan tersebut MK mengubah isi materi UU Nomor 6 Tahun 2023, salah satunya tentang pengupahan dan pemutusan hubungan kerja yang mana dari putusan tersebut dapat memungkinkan menekan gelombang PHK di Indonesia dan mendorong daya beli masyarakat sehingga perekonomian Indonesia memiliki harapan dapat bangkit dari deflasi yang sudah terjadi selama 5 bulan berturut-turut dan mampu mengembalikan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik.

E. Referensi

- Akbar, R. J., & Aulia, A. (2024, November 29). PPN Naik Jadi 12 Persen Bakal Berdampak ke Dunia Usaha, Ketum Kadin Anindya Bakrie: Kalau Bisa Ditunda . Viva.Co.Id. <https://www.viva.co.id/bisnis/1776891-ppn-naik-jadi-12-persen-bakal-berdampak-ke-dunia-usaha-ketum-kadin-anindya-bakrie-kalau-bisa-ditunda>
- Argawati, U. (2024, October 31). Kabulkan Sebagian, MK Minta UU Ketenagakerjaan Dipisahkan dari UU Cipta Kerja. Mkri.Id. <https://testing.mkri.id/berita/kabulkan-sebagian-mk-minta-uu-ketenagakerjaan-dipisahkan-dari-uu-cipta-kerja-21782>
- Aturan Terbaru PHK Sesuai Keputusan Terbaru MK. (2024, November 9). Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbciindonesia.com/news/20241109170210-4-586990/aturan-terbaru-phk-sesuai-keputusan-terbaru-mk>
- Basyir, A. (2014). Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif. *IUS*, 2(5), 285–306.
- Budiman, Y. N. (2024, September 12). Jalan Terjal Pencari Kerja dan Kekalnya Diskriminasi Usia. Detik.News. <https://news.detik.com/kolom/d-7536080/jalan-terjal-pencari-kerja-dan-kekalnya-diskriminasi-usia>
- Daftar Lengkap 21 Pasal UU Cipta Kerja yang Direvisi MK, Ada PKWT hingga PHK. (2024, November 1). Tempo.Co. <https://www.tempo.co/ekonomi/daftar-lengkap-21-pasal-uu-cipta-kerja-yang-direvisi-mk-ada-pkwt-hingga-phk-1162722>
- Deflasi lima bulan berturut-turut, tanda “masyarakat kelas pekerja sudah tidak punya uang lagi untuk berbelanja.” (2024, October 4). Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9wkd982krvo>
- Fadhil, H. (2024a, September 25). Warga Kembali Minta MK Larang Syarat Usia-Penampilan Menarik di Lowongan Kerja. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-7557095/warga-kembali-minta-mk-larang-syarat-usia-penampilan-menarik-di-lowongan-kerja>
- Fadhil, H. (2024b, November 1). 5 Hal Diketahui dari Putusan MK soal UU Cipta Kerja. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-7618173/5-hal-diketahui-dari-putusan-mk-soal-uu-cipta-kerja>
- Farisa, F. C. (2023, March 21). Jejak Kontroversi UU Cipta Kerja: Disahkan Kilat, Perppu Diketok meski Banjir Penolakan. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/21/14021541/jejak-kontroversi-uu-cipta-kerja-disahkan-kilat-perppu-diketok-meski-banjir?page=all#:~:text=Akhirnya%2C%20tepat%20%20Oktober%202020,Presiden%20Jokowi%20menandatangani%20aturan%20itu>
- Gelombang PHK diperkirakan tembus 70.000 pekerja, serikat buruh bertanya “Mana lapangan pekerjaan yang dijanjikan pemerintah?” (2024, September 12). Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c36ngdn0809o>
- Idris, M. (2024, September 29). Ada 53.000 Orang Jadi Korban PHK Januari-September 2024, Jateng Terbanyak. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2024/09/29/223516626/ada-53000-orang-jadi-korban-phk-januari-september-2024-jateng-terbanyak>
- Kelas Menengah RI Sehat-Sehat! Beban Hidup Ini Menanti di 2025. (2024, October 7). Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbciindonesia.com/news/20241007083102-4-577430/kelas-menengah-ri-sehat-sehat-beban-hidup-ini-menanti-di-2025>
- Khair, O. I. (2021). Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia. *Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(2), 45–63. <https://ejournal.widyamataram.ac.id/prosiding-uwm.com/index.php/pranata/article/view/442>
- M, R. (2024, October 3). Deflasi 5 Bulan Beruntun: Ini Beda Situasi Krisis 1997/98 vs 2024. Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbciindonesia.com/research/20241003055218-128-576515/deflasi-5-bulan-beruntun-ini-beda-situasi-krisis-1997-98-vs-2024>
- Machioreno, J. (2024, September 6). Kelas Menengah di Indonesia: Sebuah Paradoks. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/josegi-machioreno/kelas-menengah-di-indonesia-sebuah-paradoks-23SyvIXb33G>
- Mantalean, V., & Rastika, I. (2024, October 12). Syarat Usia dan Penampilan Menarik dalam Lowongan Kerja Digugat ke MK . Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/12/13340561/syarat-usia-dan-penampilan-menarik-dalam-lowongan-kerja-digugat-ke-mk>

- MK tolak gugatan diskriminasi dalam lowongan kerja - Kesaksian dua pemuda yang menganggur gara-gara batasan usia di lowongan kerja. (2024, July 29). Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3ggq4g22pno>
- Mustofa, A. N., & Najicha, F. U. (2023). Pengaruh Omnibus Law Terhadap Tingkat Kesengsaraan Masyarakat Indonesia . Jurnal Rontal Keilmuan PKn, 9(2), 19–22.
- Patrick, J. (2020, October 7). Awal ProtAwal Protes Omnibus Law hingga Gaduh di Media Sosial. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201007155245-192-555553/awal-prot-es-omnibus-law-hingga-gaduh-di-media-sosial>
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (2024). MKRI. <https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.TrackPerkara&id=35%2FPUU-XXII%2F2024>
- Pratama, P. (2024, September 26). INFOGRAFIK: Korban PHK Melonjak, Hampir 50 Ribu Orang. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/infografik/66f4e799546ac/infografik-korban-phk-melonjak-hampir-50-ribu-orang>
- Puspita, M. D. (2024, September 23). Hingga Februari 2024, Jumlah Pengangguran di Indonesia Tembus 7,2 Juta Orang. Tempo.Co. <https://bisnis.tempo.co/read/1919859/hingga-februari-2024-jumlah-pengangguran-di-indonesia-tembus-72-juta-orang#:~:text=Data%20terbaru%20pengangguran%20di%20Indonesia%20yang%20disebut%20menurun>
- Rahayu, R., Putra, H. R., & Nurita, D. (2024, September 22). Jokowi Singgung Kecilnya Peluang Kerja, Ekonom: Bukti Kegagalan UU Cipta Kerja. Bisnis.Tempo.Co. <https://bisnis.tempo.co/read/1919366/jokowi-singgung-kecilnya-peluang-kerja-ekonom-bukti-kegagalan-uu-cipta-kerja>
- Ramli, R. R., & Setiawan, S. R. D. (2024, August 22). Kemenaker Sebut Batas Usia Lowongan Kerja Bukan Diskriminasi. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2024/08/22/134919526/kemenaker-sebut-batas-usia-lowongan-kerja-bukan-diskriminasi?page=all>
- Rembulan, D. (2024). Rezim Produksi Pra dan Pasca Kontroversi Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja oleh Pemerintah dan DPR-RI. COMSERVA, 3(9), 3815–3832.
- Santia, T. (2024, November 28). PPN 12% Batal Berlaku 2025? Ini Kata Ditjen Pajak. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5810926/ppn-12-batal-berlaku-2025-ini-kata-ditjen-pajak?page=2>
- Shalihah, N. F., & Hardiyanto, S. (2020, October 8). Aksi Demo Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di 9 Daerah Berlangsung Ricuh, Mana Saja? Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/08/180500765/aksi-demo-penolakan-omnibus-law-uu-cipta-kerja-di-9-daerah-berlangsung?page=all>
- Simanjuntak, S. D. A. (2024, September 29). Bank Indonesia Minta Masyarakat Banyak Belanja Demi Jaga Pertumbuhan Ekonomi. Bisnis.Com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20240929/9/1803304/bank-indonesia-minta-masyarakat-banyak-belanja-demi-jaga-pertumbuhan-ekonomi?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
- Tiga hal penting dalam Putusan MK soal UU Ciptaker yang bakal berpengaruh besar pada gaji karyawan dan ekonomi Indonesia. (2024, November 5). Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gmr4n3dz3o>
- Yudawan, Y. (2024). Masyarakat Kelas Menengah Dalam Roda Ekonomi Indonesia . <https://www.cnnindonesia.com/tv/20240923130429-402-1147288/masyarakat-kelas-menengah-dalam-roda-ekonomi-indonesia>